



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 574 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN TANJUNG RHU KECAMATAN LIMAPULUH  
KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Rhu tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANJUNG RHU KECAMATAN LIMAPULUH KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 06 November 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG RHU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 574 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN TANJUNG RHU  
KECAMATAN LIMA PULUH KOTA  
PEKANBARU PADA PILKADA TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN TANJUNG RHU KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU  
PADA PILKADA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	ALYSSA PERMATA SAUFINA HARAHAP
2.	MUHAMMAD FACHRI HARDIANTO
3.	MUHAMMAD RIDHO
4.	NITA SALYNA
5.	REGIA
6.	SHANI ULLAH MISSASI
7.	YULIAN VERA

TPS 002

No	Nama
1.	DEVINA KURNILAWATI
2.	JUMADIL HIDAYAT
3.	NENI YUAINI
4.	NOVIANDI
5.	MISPAHMI
6.	SALSABILA PUTRI
7.	SUKARNI DININGSIH

TPS 003

No	Nama
1.	AGUSTINA
2.	ANDIKA
3.	BURHANUDDIN
4.	FATMAWATI
5.	TENGGU MUAMMAR FITRAH
6.	PUTRI ISLAMIATI ANANTA
7.	TURIYATI

TPS 004

No	Nama
1.	APRIANTO
2.	FITRI SRI AZIZAH
3.	IRWAN JULIANTO
4.	PUJI HARIANI
5.	SILVI ASTRIA
6.	ULFAH FITRIA
7.	ZULKIFLI

TPS 005

No	Nama
1.	HUMAIROH ULFAH
2.	JULIANTO
3.	JUNAIIDI
4.	VINI YULIA
5.	SRI HERNITA
6.	SURYA NINGSIH
7.	TENGGU KHOSIAH

TPS 006

No	Nama
1.	AYU HERDELA
2.	EUIS PEBRI RAMAWATI
3.	FAJAR ADVANSYAH PUTRA
4.	SUPRIADI OKTORIO
5.	MELYANA
6.	TIARA SAQINAH
7.	YARSI DEWI PUTRI

TPS 007

No	Nama
1.	FEBIOLA
2.	JUMIATI
3.	NGATI JAN
4.	NURAINI FEBRIANI
5.	NURYADI
6.	RUSNA APRILYANTI
7.	TRI MUNARTI

TPS 008

No	Nama
1.	DIANI RIZQITA
2.	LASTRI NINGSIH
3.	LIZA NOVELLYA
4.	MUHAMMAD DION
5.	NUNING DEWI SEPVIA SARI
6.	ROSIA WATI
7.	WAHYU ANHARI

TPS 009

No	Nama
1.	LUDYA BR MANURUNG
2.	LUSI KURNIA SARI SIREGAR
3.	MUHAMMADIN SIREGAR
4.	PUTRI AGUSTINA DEWI HARNUM
5.	TOMAS
6.	VIDYA ELIZA YANTI
7.	WILLIAM FERNANDES

TPS 010

No	Nama
1.	DESMITA SRIMARYATI
2.	FIRDAUS NURSABRI PANGGABEAN
3.	INDAH PURNAMA SARI
4.	MUHAZIMAH
5.	RISMA DEWI SITOMPUL
6.	RYAN SUBAGYA
7.	WILLY SATRIA

TPS 011

No	Nama
1.	AGUS ELI NURWANTO
2.	BAKHTIAR MONANG SITUMORANG
3.	ELZA HAZRINA
4.	ENNY MARILYN
5.	EVI ANGGRIANI MARPAUNG
6.	HILDARIA S.
7.	SRI SARAGI

TPS 012

No	Nama
1.	MARTIN S.
2.	MUSLIM
3.	PUTRI AYU LESTARI
4.	RATNA PANJAITAN
5.	ROYDA KRISNAULI PANJAITAN
6.	RUDIANTO SIMANUNGKALIT
7.	SEPTI LAURA

TPS 013

No	Nama
1.	AHMAD RIDHO
2.	DEARNI JULIANA H.
3.	LINA MARTINA
4.	RAHMADANI
5.	TENGGU WAHYU PERMATA
6.	THERESIA ANGELINA
7.	ZEN JEIRA

TPS 014

No	Nama
1.	DIAH RAHMAINI
2.	FIRDAUS
3.	FONITARI
4.	KISHAN IGGO PRATAMA
5.	RAGA PRATAMA
6.	SUNARTI
7.	SYAHRANI AULIA

TPS 015

No	Nama
1.	IMRAN ARI WIBOWO
2.	RAHAYU FITRI NINGSIH
3.	RIKI RINALDO
4.	SUCI LINDRYANI
5.	SUNARIYAH
6.	SUSI MULYANA
7.	WAHYU PUTRA PRATAMA

TPS 016

No	Nama
1.	BANGUN PARDEDE
2.	BORIS YOSUA PANDAPOTAN
3.	FERAWATI RUKMANA
4.	NIKO ANES ARITONANG
5.	REVALIN JOVITA
6.	SIHAR DANIEL PARDEDE
7.	TANTIO SUPTIADI

TPS 017

No	Nama
1.	DINIA JULIA PUTRI
2.	NURMAYANTI
3.	PUSPITA SARI
4.	TERESIA EZERIA PARDEDE
5.	TOMI EDWARD
6.	YADHI DWI ARMANDHA
7.	YOSUA JUNARDI ALEXSNDRO MALAU

TPS 018

No	Nama
1.	ABDURRAHMAN LATIF JUMAR
2.	AFRIZAL
3.	ALFI MAWARDAH AZMI
4.	ARIES NANDA PERMANA
5.	ARYA JAYA
6.	FEBRI WANTI
7.	ROHMIWATI

TPS 019

No	Nama
1.	CHENNY SULIANTO
2.	HERIYANTO
3.	INDRA MAHDI
4.	IRFAN SAPUTRA
5.	JUANA
6.	NURAIMA HATIJAH
7.	WINDY AFRIFIANTY

TPS 020

No	Nama
1.	JANICE WIJAYA
2.	MUHAMMAD CHANDRA SITORUS
3.	OCTIE IKHWANA
4.	RENI AFNI
5.	RICKY PRAJA
6.	SILFI PUTRI
7.	YUSNAR

TPS 021

No	Nama
1.	KARYATNO
2.	PURNAMA ARDIAN SYAHPUTRA
3.	RANY NOVITA SARI
4.	SILVI ZUL AFRIATI
5.	SYAWAL
6.	TENGKU RIAU WITAWANA
7.	VIKRI FAUZI

TPS 022

No	Nama
1.	CEPRYANTO
2.	ARDIMAN
3.	RIKA HANDAYANI
4.	SOLIHIN
5.	YOLANDA PUTRA
6.	YOLISMAR
7.	ZAINI FAHRUDIN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG RHU,

